

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK TINDAK
PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

DONI NOVIANTAMA

No. Mahasiswa: 19410708

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK TINDAK
PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK TINDAK
PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL
KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 18 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.





**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK TINDAK
PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

- | | | | | |
|------------|---|---|-------|--------------|
| 1. Ketua | : | Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. | | Tanda Tangan |
| 2. Anggota | : | Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. | | |
| 3. Anggota | : | Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H. | | |

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK.014100109

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DONI NOVIANTAMA**

No. Mahasiswa : 19410708

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Oleh**

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Penulis,



(DONI NOVIANTAMA)

No. Mahasiswa 19410708

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Doni Noviantama
2. Tempat Lahir : Batang
3. Tanggal Lahir : 25 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Asal : Dk. Srabanan, Ds. Babadan, Kec. Limpung, Kab. Batang, Jawa Tengah
7. Alamat Terakhir : Jl. Kimpulan No. 2, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Saryono
Pekerjaan Ayah : Sekretaris Desa
 - b. Nama Ibu : Alpiyah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Babadan
 - b. SMP : SMP N 1 Limpung
 - c. SMA : SMA N 1 Subah
10. Organisasi
 - a. Sekretaris Umum Komunitas Peradilan Semu FH UII Periode 2021-2022
 - b. Kepala Divisi Literasi dan Pelatihan Hukum Komunitas Peradilan Semu FH UII Periode 2020-2021
 - c. Anggota Komunitas Peradilan Semu FH UII Periode 2019-2020
11. Prestasi
 - a. Terbaik 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
 - b. Juara 2 *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung VII Tahun 2023 diselenggarakan oleh Universitas Pancasila
 - c. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung VII Tahun 2023 diselenggarakan oleh Universitas Pancasila
 - d. King Karya Latihan Hukum (Kartikum) XXXVI Tahun 2023
 - e. Juara 1 Raden Wijaya *National Legal Opinion Competition* Tahun 2022 diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 - f. Juara 1 *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022 diselenggarakan oleh Unika Atma Jaya Jakarta
 - g. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022 diselenggarakan oleh Unika Atma Jaya Jakarta
 - h. Penuntut Umum Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda 2022 diselenggarakan oleh Unika Atma Jaya Jakarta
 - i. Juara 2 Lomba Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Tarumanagara *Law Fair* III Tahun 2021 diselenggarakan oleh Universitas Tarumanaga

- j. Berkas Terbaik Lomba Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Tarumanagara *Law Fair* III Tahun 2021 diselenggarakan oleh Universitas Tarumanaga
 - k. Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik Terbaik Universitas Islam Indonesia Tahun Akademik 2020/2021
 - l. Karya Tulis Imiah Terbaik dalam *Short Course Research and Legal Writing* (SCPH) Tahun 2020
 - m. Juara 3 *Legal Opinion* Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2020
12. Pengalaman Lainnya :
1. Pemateri dalam Webinar *Internal Moot Court Competition* Piala Artidjo Alkostas dengan tema “*Knowing Roles in Criminal Court*”
 2. Staff Komisi A (*Steering Committee*) *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir X Tahun 2023
 3. Pemateri dalam Diskusi Aktual Komunitas Peradilan Semu FH UII dengan Tema “Mengenai *Cybercrime* dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia”
 4. Pendamping Kelompok Mohammad Hatta dalam *Internal Moot Court Competition* Piala Artidjo Alkostas Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2022
 5. Koordinator Pelaksana Webinar Nasional dengan Tema “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Data Konsumen Pada Situs Marketplace”
 6. Ketua Pelaksana Diskusi Publik dengan Tema “Problematika Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Pangan”
 7. Staff Komisi A *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2021
 8. Pembicara dalam Diskusi Panel dengan Tema “Menyoroti Dinamika Permasalahan Penegakan Hukum: Refleksi 76 Tahun Indonesia” kolaborasi antara FKPH, KPS, CLD, BLC dan SAIL FH UII
13. Alamat Email : doninovian9@gmail.com
14. Hobi : *Traveling*

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Yang Bersangkutan,



(DONI NOVIANTAMA)

No. Mahasiswa 19410708

HALAMAN MOTTO

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan”

(Q.S. Al-‘Ankabut: 69)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (yang lain)”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Bapak dan Ibuku

Satu adik laki-lakiku


Segenap anggota keluargaku

Para sahabat dan rekan perjuanganku

Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Almamater Universitas Islam Indonesia, dan

Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. *Alhamdulillah* atas berkat rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam melalui setiap langkah dan setiap detik untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tua tercinta, Bapak Saryono dan Ibu Alpiyah yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan selalu memberikan nasihat,

motivasi serta kasih sayang kepada penulis yang tiada batas. Terima kasih sudah mendukung penulis sampai di titik sekarang ini. *Inshaallah* semua hal-hal baik yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Senyum dan kebahagiaan dari Bapak dan Ibu merupakan api semangat bagi penulis untuk selalu menyelesaikan masa studi S-1 dengan sebaik-baiknya;


2. Adik satu-satunya yang penulis banggakan, Dwi Adi Nugroho yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan menjadi seseorang yang dapat membanggakan kedua orang tua;
3. Dosen pembimbing yang terhormat, Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan nasihat bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Banyak sekali ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah bagi beliau;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang penulis hormati, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak AKP Akhmad Irwan dan seluruh jajaran Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

6. Alya Citra Muna Anjani, yang selalu mendampingi dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani penulis sampai sejauh ini;
7. Keluarga NMCC Mediasi Tarumanagara Law Fair III yang telah berjuang bersama penulis yaitu Tyas, Sania, Aziz, Ryan Ade, Mba Wahani dan Mba Batari;
8. Keluarga NMCC Frans Seda yang telah menjadi keluarga dan bagian dari penulis untuk berjuang bersama yaitu Bang Ariq, Bang Irul, Azka, Arqi, Ferin, Putri Azzahra, Abdul, Imam, Putri Pramesti, Hilmi, Zharif, Jeki, Danang, Rifki, Wafi, Fauzan, Calista, Tasya, Upi, Gus Rayhan, Fifi, Bitu, Ikhsan, Zufar, Shafa dan Matir;
9. Keluarga NMCC Piala Jaksa Agung yang selalu bersemangat untuk membanggakan kampus tercinta yaitu Alvin, Rifki, Wafi, Jeki, Abdul, Azka, Danang, Hilmi, Rizky, Alya Citra, Faradhita, Ikhsan, Fitti, Diandra, Zufar, Faridz, Zilla, Afiqah, Caca, Ami, Faiq, Ica, Elvira, Wasik, Fajar, Vito, Nadia dan Rakai;
10. Segenap Pengurus Inti KPS LEM FH UII Periode 21/22 yang selalu kebersamai saya dalam menjalankan roda organisasi yaitu Fauzan, Caca, Alya Citra, Tyas, Khurin, Ilsa, Shafa, Abim, Arqi, Ikhsan, Salsa, Abdul, Rifki, Wafi, Zharif, Ami, Zufar dan Fauzan Rabbani;
11. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Hingga sampai pada penghujung kalimat, penulis sangat menyadari jika penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tak lupa kepada diri pribadi penulis, terima kasih telah berjuang dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga dapat menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Kepada seluruh pihak yang telah berjasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Penulis,

Doni Noviantama

No. Mahasiswa 19410708

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode.....	17
H. Kerangka Skripsi	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERETASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	24
A. Tindak Pidana Peretasan.....	24
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2. Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>).....	30

3. Tindak Pidana Peretasan.....	33
B. Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	36
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	39
C. Tindak Pidana Peretasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	42
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah.....	42
2. Jenis-Jenis Jarimah	45
3. Tindak Pidana Peretasan dalam Hukum Pidana Islam	49
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	55
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	82
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya tindak pidana peretasan. Berdasarkan data dari Ditreskrimsus Polda DIY yang mencatat bahwa pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat 139 kasus peretasan di Yogyakarta. Hal itu yang membuat pihak Ditreskrimsus Polda DIY gencar melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk menindak para pelaku tindak pidana peretasan. Namun dalam melakukan penegakan hukumnya, pihak Ditreskrimsus Polda DIY sering kali menemui beberapa hambatan, diantaranya adalah keterbatasan jumlah penyidik dan keterbatasan kemampuan penyidik yang dapat mengoperasikan peralatan digital forensik. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta? dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Ditreskrimsus Polda DIY dilakukan melalui pendekatan non penal berupa upaya preemtif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan upaya preventif dengan melakukan patroli siber secara rutin serta melalui pendekatan penal yang berupa upaya represif dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan pihak Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan adalah keterbatasan jumlah penyidik dan keterbatasan kemampuan penyidik yang dapat mengoperasikan peralatan digital forensik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penambahan personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dan perlunya dilakukan pelatihan pengoperasian peralatan digital forensik kepada personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY agar jumlah personil penyidik yang mampu mengoperasikan peralatan digital forensik bertambah.

Kata kunci: Ditreskrimsus Polda DIY, Penyidik Subdit V Siber, Peretasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai suatu negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen yang digaungkan oleh para pendiri bangsa ini telah disetujui oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang artinya secara sosiologis, masyarakat telah menyepakati jika bangsa Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum.¹ Untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati bersama tersebut, maka penegakan dalam bidang hukum di Indonesia harus terus dilaksanakan,² salah satu yang harus ditegakkan adalah norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang (*onrechsmatige daad*).³

Dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia terkadang terdapat hambatan serta rintangan, salah satu hambatannya adalah semakin meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat yang tentunya dapat menghambat kelancaran

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 386.

² Septa Candra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014, hlm. 256.

³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Lima Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 52.

serta keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia.⁴ Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah munculnya kejahatan baru karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia menyebabkan terjadinya perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sangat signifikan, karena setiap kegiatan manusia sekarang ini sangat bergantung pada teknologi khususnya internet.

Salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia adalah Indonesia. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jika pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 78,19% atau menembus angka 215.626.156 jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 275.773.901 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 1.17% dari tahun 2022.⁵ Peningkatan ini terjadi karena pada zaman sekarang internet sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti untuk bekerja, berbelanja hingga melakukan kegiatan bisnis.

Perkembangan teknologi internet yang sangat signifikan ini tentunya akan membawa perubahan yang signifikan juga bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi internet saat ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua karena membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif perkembangan teknologi internet adalah memudahkan kegiatan masyarakat untuk berkomunikasi secara jarak jauh, memudahkan masyarakat dalam kegiatan

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁵ <https://m.bisnis.com/amp/read/20230308/101/1635219/suvei-apji-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> Diakses terakhir tanggal 15 April 2023.

transaksi jual-beli dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Sementara itu, dampak negatif dari perkembangan teknologi internet yaitu timbulnya suatu kejahatan baru yang biasa kita kenal dengan istilah kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan yang dulunya hanya dapat dilakukan ketika terjadi kontak fisik antara pelaku dengan korban, sekarang bertransformasi menjadi kejahatan baru yang dapat dilakukan menggunakan internet dan media elektronik.⁶

Tindak pidana siber (*cybercrime*) merupakan suatu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi terkhusus internet.⁷ *Cybercrime* juga dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet.⁸ Salah satu bentuk *cybercrime* adalah tindak pidana peretasan. Tindak pidana peretasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin.

Peretasan atau *hacking* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apa pun secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki korban.⁹ Peretasan juga dapat dimaknai sebagai

⁶ Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 2.

⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 25.

⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31.

⁹ Yogi Oktafian Arisady, "Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 163.

suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan akses secara ilegal data elektronik suatu perangkat digital seperti yang terdapat dalam komputer atau *handphone*. Orang yang melakukan tindak pidana peretasan ini disebut sebagai *hacker*.¹⁰

Tindakan peretasan yang semakin sering terjadi di Indonesia memperlihatkan pentingnya penanganan hukum yang serius terhadap para pelaku peretasan tersebut. Hasil survei dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan jika terdapat lebih dari 1,6 Miliar telah terjadi serangan siber di Indonesia dan terdapat 5.574 kasus peretasan yang terjadi pada tahun 2021. Tindakan peretasan sangat membahayakan dan perlu diwaspadai karena pelaku mengincar data pribadi milik korban untuk kemudian disalahgunakan¹¹. Salah satu provinsi di Indonesia dengan presentase kasus peretasan yang cukup tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kejahatan dunia maya dalam bentuk peretasan merupakan salah satu kasus tertinggi kedua yang pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 setelah kasus penipuan *online* dan kasus tertinggi ketiga pada tahun 2022 setelah kasus penipuan *online* serta kasus pencemaran nama baik. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

¹⁰ Bramanta Aryo Wijoseno, “Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No. 3 Vol. 3, Universitas Udayana, 2023, hlm. 231.

¹¹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/20/sebanyak-5574-kasus-peretasan-terjadi-di-2021> Diakses terakhir tanggal 15 April 2023.

Tabel 1. Bentuk-bentuk Kasus Tindak Pidana Siber Selama Tahun 2021 yang Ditangani Ditreskrimsus Polda DIY

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah	Presentase (%)
1	Penipuan <i>online</i>	207	51,49%
2	Peretasan (bobol akun)	97	24,13%
3	Pencemaran nama baik	54	13,43%
4	Pornografi/asusila	25	6,22%
5	Pengancaman	19	4,73%
Jumlah		402	100%

Sumber: Data Laporan Ditreskrimsus Polda DIY, 2021

Tabel 2. Bentuk-bentuk Kasus Tindak Pidana Siber Selama Tahun 2022 yang Ditangani Ditreskrimsus Polda DIY

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah	Presentase (%)
1	Penipuan <i>online</i>	407	69,93%
2	Pencemaran nama baik	82	14,09%
3	Peretasan (bobol akun)	42	7,22%
4	Pornografi/asusila	32	5,50%
5	Pengancaman	19	3,26%
Jumlah		582	100%

Sumber: Data Laporan Ditreskrimsus Polda DIY, 2022

Data laporan tentang tindak pidana peretasan yang masuk ke Direktorat Reserse kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta semuanya ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan. Akan tetapi tidak semuanya dilanjutkan ke tahap Penyidikan dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah tindakan yang dilaporkan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana atau kurangnya bukti.¹²

Dari data tersebut dapat diketahui jika kasus peretasan atau tindakan untuk memasuki dan membobol akun orang lain secara melawan hukum merupakan sebuah kejahatan yang masih sering terjadi di wilayah Daerah Istimewa

¹² Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 26 Agustus 2023.

Yogyakarta. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan jika latar belakang pelaku melakukan tindak pidana peretasan tersebut bervariasi seperti timbul karena rasa kebencian terhadap seseorang ataupun hanya mencoba untuk mendapatkan keuntungan materiil dari para korban.¹³

Peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana peretasan, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku peretasan tersebut memperlihatkan adanya penyalahgunaan teknologi internet yang sebenarnya dirancang untuk memudahkan kegiatan manusia, justru pada kenyataannya disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan jika dari beberapa tindak pidana siber yang telah ditangani, tindak pidana peretasan merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan kerugian terbesar bagi korban dibandingkan dengan tindak pidana siber yang lain, dikarenakan pelaku menargetkan untuk mencuri informasi elektronik maupun dokumen elektronik milik korban yang sifatnya rahasia untuk kemudian disalahgunakan.¹⁴ Oleh karena itu, pentingnya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku peretasan merupakan suatu upaya preventif agar tindakan peretasan tidak semakin meluas.

¹³ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

Untuk menyikapi maraknya tindakan-tindakan kejahatan dalam ruang digital termasuk tindak pidana peretasan tersebut, telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tindak pidana siber tersebut dan sebagai solusi konstitusional dari pemerintah guna mengatur etika bagi pengguna media sosial dalam menggunakan internet.¹⁵

Dalam UU ITE, tindak pidana peretasan diatur secara spesifik dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun.¹⁶ Isi dalam Pasal 30 UU ITE ini mengklasifikasikan jika terdapat 3 (tiga) jenis peretasan yaitu peretasan secara umum yang dilakukan dengan cara apapun, peretasan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta peretasan dengan cara melumpuhkan sistem keamanan dengan cara menjebol atau menerobos sistem elektronik milik orang lain. Lahirnya Pasal 30 UU ITE tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap privasi seseorang dengan cara melarang seseorang yang tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk mengakses sistem elektronik

¹⁵ Achmadudin Rajab, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 04 Vol. 14, Badan Keahlian DPR RI, 2017, hlm. 464.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

milik orang lain tanpa izin, karena hanya pemilik yang berhak untuk mengakses dan mengontrol sistem atau dokumen elektroniknya sendiri.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui jika pemerintah telah menyediakan payung hukum untuk menindak para pelaku peretasan melalui UU ITE, namun dalam realitanya tindakan peretasan masih sering terjadi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini membuat pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Yogyakarta gencar melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk menindak para pelaku peretasan tersebut. Namun dalam melakukan penegakan hukumnya, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sering kali menemui beberapa hambatan diantaranya adalah keterbatasan anggota penyidik dan keterbatasan kemampuan penyidik yang dapat mengoperasikan peralatan digital forensik. Mengacu pada kondisi yang terjadi tersebut, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dengan mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam skripsi ini disusun dengan berdasar kepada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷ Asfarina Oktaviani, “*Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, terdapat dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50394> Diakses terakhir tanggal 15 April 2023.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana peretasan belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, terdapat sejumlah penelitian lain yang memiliki kesamaan topik

pembahasan dalam penelitian. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

3.

Tabel 3. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	R. Aldino Tri Hermansyah, Skripsi dengan judul <i>“Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Data (Studi Kasus Peretasan Data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang)”</i>	Topik yang dibahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan penelitian hanya difokuskan terhadap kasus peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang.
2.	I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Gede Sugiarta, Jurnal dengan judul <i>“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”</i>	Topik yang dibahas adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan.	Perbedaan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai segi. Perbedaan juga dapat dilihat dari lokasi penelitian yang dilakukan. Perbedaan lain juga dapat dilihat dari hasil pembahasan, dimana penelitian tersebut hanya membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan (<i>hacking</i>) secara umum dan upaya penanganan kejahatan mayantara (<i>cybercrime</i>).

3.	Yogi Oktafian Arisady, Jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker”	Topik yang dibahas adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>cybercrime</i> atau <i>hacker</i> .	Perbedaan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Perbedaan juga dapat dilihat dari lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Resor Bantul. Perbedaan lain juga dapat dilihat dari hasil pembahasan, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap <i>cybercrime</i> secara umum, tidak merujuk kepada penegakan hukum <i>cybercrime</i> di daerah tertentu.
----	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui jika terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan terletak pada topik yang diangkat yaitu terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan (*cybercrime*). Sementara perbedaannya terletak pada metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil pembahasan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan jika penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti membahas tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, dimana metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian empiris yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis yang didukung dengan data-data yang ada di lapangan, tepatnya di Unit Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan untuk menegakkan suatu norma-norma hukum yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan segala hal yang berkaitan dengan ide kepastian, keadilan dan kemanfaatan suatu hukum dalam praktik nyata yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-

¹⁸ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 23.

²⁰ Hana Aulia Putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 4, Vol. 5, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 866.

undangan yang disusun ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah sebuah kegiatan untuk menyetarakan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam sikap dan tindakan masyarakat untuk menciptakan kedamaian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.²²

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk menerapkan perangkat sarana hukum kepada masyarakat dan melaksanakan pengenaan sanksi hukum bagi yang melanggarnya guna menjamin pelaksanaan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan tersebut.²³ Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.²⁴ Kepastian hukum artinya adalah suatu hukum atau peraturan perundang-undangan harus ditegakkan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh bunyi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan kemanfaatan hukum artinya adalah penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan keadilan hukum artinya

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 3.

²³ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2019, hlm. 38.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

adalah hukum mengikat bagi seluruh masyarakat dan bersifat umum serta menyamaratakan.²⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁶, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatif dalam penegakan hukum terletak pada faktor faktor tersebut, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁵ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015, hlm. 258-259.

²⁶ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta", *Jurnal Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Negeri Surakarta, 2018, hlm. 205.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.²⁷

3. Tindak Pidana Peretasan

Tindak pidana peretasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apa pun secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki korban.²⁸ Peretasan juga dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akses secara ilegal terhadap data elektronik suatu perangkat digital seperti yang terdapat dalam komputer atau *handphone*. Orang yang melakukan tindak pidana peretasan atau *hacking* ini disebut sebagai *hacker*.

Pada awalnya, *hacking* merupakan suatu aktivitas seorang *hacker* untuk menguji sistem, meningkatkan performa sistem atau menemukan *bug* dalam suatu sistem elektronik. Namun dalam perkembangannya, kegiatan *hacking* justru disalahgunakan untuk meretas suatu jaringan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai *modus operandi* dari *hacking* yang biasanya disebut “*Unauthorized Acces to Computer System and Services*” yang memiliki arti

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8-9.

²⁸ Yogi Oktafian Arisady, “Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 163.

tindakan kejahatan secara ilegal yang dilakukan dengan cara mengakses atau menembus ke dalam jaringan atau sistem elektronik tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem. Biasanya pelaku melakukan modus sebagaimana dimaksud guna mencuri data dan informasi rahasia.²⁹

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah dijelaskan oleh Moeljatno, maka peretasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dilarang oleh hukum di Indonesia, dikarenakan tindak pidana peretasan merupakan suatu perbuatan manusia yang berupa perbuatan aktif (seseorang melakukan suatu tindakan memasuki sistem elektronik milik orang lain). Kemudian tindakan peretasan tersebut telah dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, peretasan juga hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki intelektual tinggi dan menguasai teknologi, maka sudah jelas jika pelakunya dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

²⁹ Bramanta Aryo Wijoseno, "Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No. 3 Vol. 3, Universitas Udayana, 2023, hlm. 231.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu suatu proses pelaksanaan untuk menegakkan suatu norma-norma hukum yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah penegakan hukum pada tahap preemtif, preventif serta tahap represif berupa tindakan penyelidikan serta penyidikan.
2. Tindak pidana peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apa pun secara melawan hukum dengan menjebol atau menerobos sistem pengamanan dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain.

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian untuk melihat bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam artian yang nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁰ Jenis penelitian hukum

³⁰ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25.

empiris meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis yang didukung dengan data-data yang ada di lapangan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji pada penerapan atau implementasi hukum di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah: a) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Yogyakarta dan b) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah aparat kepolisian atau pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan cara *puspositive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu terhadap pihak yang paling berkompeten untuk

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Unit Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari subjek penelitian yaitu dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan data kasus peretasan yang pernah ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- d.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f.) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh pihak kepolisian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu ensiklopedi hukum dan kamus.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara merupakan suatu proses ketika peneliti bertemu secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan

suatu informasi yang berhubungan dengan fakta dan data guna memenuhi tujuan penelitian.³²

- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana peretasan. Selain itu, teknik pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini berupa deskriptif-kualitatif. Penelitian dengan menggunakan analisis data berupa deskriptif-kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif, yang mana penulis akan berfokus pada data lapangan yang sudah diperoleh dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk kemudian dijelaskan, dipilih dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis. Dengan demikian, penulis dapat menarik

³² Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015, hlm. 71.

kesimpulan terkait dengan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana peretasan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum Islam terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang menjadi hambatan

dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV adalah Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERETASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tindak Pidana Peretasan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dikenal dengan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan tindak pidana dalam suatu undang-undang dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, namun tidak ada penjelasan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.³³ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian dari *strafbaar feit*. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai arti dari *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam

³³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia sebagai pengertian dari *strafbaar feit*, dikarenakan hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Beberapa contohnya yaitu istilah tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan istilah tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sementara itu, ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana adalah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.;
- 2) Peristiwa pidana, istilah yang sering digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti Mr. R. Tresna dan Prof. A. Zainal Abidin, S.H. untuk mengartikan *strafbaar feit*;
- 3) Delik, istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* yang sering juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dibuat oleh Prof. Drs. E. Utrecht, Prof. A. Zainal Abidin dan Prof. Moeljatno;
- 4) Perbuatan pidana, istilah ini sering digunakan untuk mengartikan *strafbaar feit* oleh Prof. Moeljatno.³⁴

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67-68.

Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Kata *straf* dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, sedangkan *baar* diartikan dengan dapat atau boleh dan kata *feit* diartikan dengan peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Dengan demikian dapat disimpulkan jika secara *literlijk* kata “*straf*” artinya adalah pidana, kata “*baar*” artinya dapat atau boleh dan kata “*feit*” artinya perbuatan.³⁵

Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Simons juga menjelaskan agar dapat dinyatakan sebagai *strafbaar feit* disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian, maka dapat diketahui jika *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 69.

³⁶ Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022, hlm. 2171.

Selain Simons, beberapa ahli hukum juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana, yaitu:

- 1) Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;³⁷
- 2) Menurut Van Hamel "*strafbaar feit*" merupakan suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain;³⁸
- 3) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau tindakan yang melalaikan tersebut);³⁹
- 4) Menurut Hazewinkel Suringa istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup masyarakat dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

³⁷ Fariaman Lia, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak", *Jurnal Panah Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Nias Raya, 2023, hlm. 72.

³⁸ Sri Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus PN Koto Baru)", *UIR Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Dharma Andalas, 2020, hlm. 54.

³⁹ Pahmi Syaripudin, "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP", *Journal Justiciabellen*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Suryakencana, 2021, hlm. 65.

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan jika yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.⁴⁰

Sedangkan menurut Jonkers sebagai penganut paham monoisme, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari a) perbuatan (yang b) melawan hukum (yang berhubungan dengan) c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) d) dipertanggungjawabkan. Loebby Loqman juga memberikan pandangannya tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun pasif;

⁴⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi memberikan pendapat jika unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat dan keadaan.

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁴¹ Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-

⁴¹ *Ibid*, hlm. 99.

undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁴²

2. Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Tindak pidana siber atau *cybercrime* merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, dikarenakan masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata. Fenomena *cybercrime* yang berkembang dengan pesat yang tidak mengenal batas teritorial ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.⁴³

Secara terminologis, tindak pidana di bidang teknologi informasi dengan basis komputer yang terjadi di lingkungan *cyberspace* dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer abuse*, *computer fraud*, *computer crime* dan *cybercrime*. Dalam 2 (dua) dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000 menjelaskan adanya 2 (dua) istilah yang terkait dengan

⁴² *Ibid*, hlm. 100.

⁴³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 38.

pengertian *cybercrime*, yaitu *cybercrime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) atau biasa disebut *computer crime* dan *cybercrime* dalam arti luas (*in a broader sense*) atau biasa disebut *computer related crime* dengan perinjelasan sebagai berikut:⁴⁴

1) *Cybercrime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*

Artinya kejahatan dunia maya dalam arti sempit atau kejahatan komputer adalah setiap perbuatan melawan hukum yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya;

2) *Cybercrime in a broader sense (computer related crime): any legal behaviour committed by means on in relation to a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Artinya kejahatan dunia maya dalam arti luas atau kejahatan terkait dengan komputer adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara atau dalam kaitannya dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem atau jaringan komputer.

⁴⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Ctk. Pertama, CV Cakra, Bandung, 2020, hlm. 23.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui jika *cybercrime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap komputer dan *cybercrime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁴⁵ Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan. Secara umum tindak pidana siber atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan/atau merusak sistem komputer yang digunakan. Dengan kata lain, *cybercrime* merupakan “*crime related to technology, computers, and the internet*” yang artinya kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer dan internet.

Menurut Wisnubroto, tindak pidana siber merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan orang lain. Sementara itu, menurut Hamzah *cybercrime* atau kejahatan di bidang komputer dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁴⁶ Tindak pidana siber juga dapat dimaknai sebagai suatu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer

⁴⁵ Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022, hlm. 2169.

⁴⁶ M.F. Fuady, *Loc. Cit.*

khususnya internet. Tindak pidana siber atau *cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian dari tindak pidana siber atau *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang menggunakan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materiil maupun melawan hukum secara formil.⁴⁸

3. Tindak Pidana Peretasan

Tindak pidana peretasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apapun secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki oleh korban.⁴⁹

Peretasan juga dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akses secara ilegal atau menerobos masuk ke dalam suatu sistem elektronik milik orang lain dengan latar belakang

⁴⁷ Eliza Oktaliana Sari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No. 2 Vol. XIII, STIEBBANK Yogyakarta, 2017, hlm. 16.

⁴⁸ Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

⁴⁹ Yogi Oktafian Arisady, "Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 163.

untuk mendapatkan keuntungan atau hanya untuk mencari tantangan semata karena ingin mencoba keahliannya untuk menembus suatu sistem elektronik yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Sehingga seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana.⁵⁰

Menurut Josua Sitompul, tindak pidana peretasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses seluruh atau sebagian sistem komputer milik orang lain secara melawan hukum.⁵¹ Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan peretasan (*hacking*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang hendak masuk ke dalam sistem jaringan komputer milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik komputer atau jaringan komputer.⁵² Tindak pidana peretasan juga dapat diartikan sebagai “*unauthorized access to computer system and service*” yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengakses ke dalam suatu sistem jaringan komputer milik orang lain secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Arti “mengakses” disini adalah tindakan untuk memasuki seluruh atau sebagian sistem elektronik, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat

⁵⁰ Azzahra Mazaya Khalisah dan Putri Kirana, “Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Edisi No. 6 Vol. 5, Universitas Airlangga, 2022, hlm. 2122.

⁵¹ Josua Sitompul, *Loc. Cit.*

⁵² Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ctk. Pertama, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

lunak (*software*), komponen-komponen elektronik dan data atau informasi yang disimpan dalam sistem elektronik.

Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukan tindakan peretasan tersebut dengan maksud untuk melakukan pencurian informasi atau data rahasia dari korban. Ketika berhasil mengakses suatu sistem elektronik dari dalam sistem tersebut, pelaku dapat melakukan berbagai macam perbuatan jahat lain seperti menyalin atau memindahkan data atau informasi rahasia korban ke USB atau *device* pelaku, menggunakan akun pribadi korban untuk melakukan provokasi di media sosial bahkan sampai menghapus data atau informasi rahasia milik korban.⁵³

Pada awalnya, *hacking* merupakan suatu aktivitas seorang *hacker* untuk menguji sistem, meningkatkan performa sistem atau menemukan *bug* dalam suatu sistem elektronik. Namun dalam perkembangannya, kegiatan *hacking* justru disalahgunakan untuk meretas suatu jaringan. Untuk menangani permasalahan tersebut, Indonesia telah mengesahkan UU ITE dengan mengacu pada *Article 2 Convention on Cybercrime*. Pembentuk undang-undang memberikan definisi peretasan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 30 UU ITE menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

⁵³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Ctk. Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 51.

- b. Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- c. Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.⁵⁴

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan untuk menegakkan suatu norma-norma hukum yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Tujuan atau cita-cita hukum mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yang harus diwujudkan dalam realitas yang nyata dan eksistensi dari hukum baru dapat diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Satjipto Rahardjo juga menjelaskan pada hakikatnya hukum mengandung suatu ide atau konsep-konsep yang abstrak, dimana dalam

⁵⁴ Josua Sitompul, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Dellyana Shanty, *Loc. Cit.*

konsep yang abstrak tersebut terkandung ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide ide yang abstrak ini lah yang pada hakikatnya merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri.⁵⁶

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto secara konseptual inti dari penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantahkan suatu sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, karena sejatinya hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui jika hukum sebenarnya berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Maka pada saat hukum yang sarat akan nilai-nilai ini akan diwujudkan, harus didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari faktor lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 2.

Jimly Asshidiqie juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang ada secara nyata untuk dijadikan sebagai pedoman berperilaku masyarakat dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas artinya penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan didasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, maka dia dianggap telah melakukan penegakan hukum. Kemudian dalam arti sempit artinya penegakan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁷

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk menerapkan perangkat sarana hukum kepada masyarakat dan memaksakan penerapan sanksi hukum bagi yang melanggarnya guna menjamin pelaksanaan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan tersebut.⁵⁸

Secara konseptual penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya bukanlah semata-mata hanya melaksanakan undang-undang

⁵⁷ Hasaiduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Dharmawangsa, 2019, hlm. 4.

⁵⁸ Safaruddin Harefa, *Loc. Cit.*

saja, tetapi juga harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵⁹

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Suatu hukum dibuat untuk kemudian dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai suatu hukum apabila hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan hukum sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁶⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor pertama adalah faktor substansi hukum yaitu suatu aturan, norma dan ketentuan mengenai perilaku nyata manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Substansi hukum juga dapat diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh seseorang dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau suatu peraturan perundang-undangan yang telah mereka susun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 7.

⁶⁰ Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta", *Jurnal Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Negeri Surakarta, 2018, hlm. 205.

aturan tertulis yang ada dalam kitab undang-undang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor struktural yaitu pihak yang berwenang untuk menegakkan suatu ketentuan hukum. Jika kita membahas terkait dengan struktural penegak di Indonesia, maka akan berkaitan erat dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Faktor yang ketiga adalah faktor kultural atau budaya masyarakat. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan. Tanpa kultur hukum, maka hukum tidak berdaya dan tidak berarti apa-apa.

Secara singkat Achmad Ali menggambarkan ketiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dengan perumpamaan struktur hukum itu diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁶¹

Senada dengan Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

⁶¹ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Ctk. Pertama, YAPPIKA, Jakarta, 2007, hlm. 25-26.

Undang-undang yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan dalam arti materiil saja yang mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun berlaku secara umum di suatu negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah seseorang atau kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Beberapa penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang bertugas di bidang kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kehakiman dan permaysratakatan.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan jika tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut yaitu tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal

tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶²

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup di dalam masyarakat. Faktor masyarakat menjadi faktor yang sangat penting karena hukum yang mengandung nilai-nilai moral akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

- 5) Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁶³

C. Tindak Pidana Peretasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah

Menurut ilmu bahasa, jarimah adalah bentuk *masdar* (asal) yang artinya perbuatan dosa atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “*jaroma*” yang

⁶² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 11-37.

⁶³ *Ibid*, hlm. 45-60.

artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Seseorang yang berbuat kejahatan disebut dengan “*jarim*” sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut dengan “*mujrom ‘alaihi*”. Menurut istilah para fuqoha’ yang dinamakan dengan jarimah adalah larangan-larangan *syara’* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.⁶⁴ Hal ini senada dengan pendapat dari Imam al-Mawardi yang mendefinisikan jarimah sebagai segala larangan *syara’* (melakukan hal-hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.⁶⁵

Abdul Qadir ‘Audah juga memberikan pendapatnya tentang pengertian dari jarimah yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila seseorang melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu atau seseorang tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam sanksi hukuman tertentu apabila tidak melakukannya. Dengan kata lain, jarimah adalah tindakan seseorang yang melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir ‘Audah tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang menjelaskan jika jarimah adalah semua perbuatan yang diharamkan yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh

⁶⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2.

⁶⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 11.

syara' (Al-Qur'an dan sunnah) karena jika dilakukan akan mendatangkan kemadharatan bagi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui jika secara jarimah merupakan segala larangan yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukum yang telah ditentukan (*had*) atau yang tidak ditentukan. Arti dari “segala larangan” tersebut dapat berupa perbuatan aktif yaitu melakukan suatu tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif yaitu tidak melakukan tindakan yang diperintahkan.⁶⁶

Jarimah sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah yaitu:

- 1) Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan tersebut. Unsur ini disebut dengan unsur formil (*ruknu syar'i*);
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah tersebut, baik berupa perbuatan nyata dengan berbuat sesuatu yang dilarang maupun sikap tidak berbuat sesuatu atau melalaikan. Unsur ini disebut dengan unsur materil (*ruknu maddi*);
- 3) Seseorang yang melakukan jarimah tersebut merupakan seorang mukallaf atau orang yang cakap bertindak. Unsur ini disebut dengan unsur moril (*ruknu adabi*).

Setiap jarimah hanya dapat dihukum apabila telah memenuhi ketiga unsur di atas. Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang

⁶⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 15-17.

hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Contohnya adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya merupakan unsur khusus dari jarimah pencurian dan menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya merupakan unsur khusus dari jarimah pembunuhan.⁶⁷

2. Jenis-Jenis Jarimah

Terkait dengan jenis-jenis jarimah, pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Atas dasar ini, para ulama membagi jenis-jenis jarimah menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1) Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian dari hukuman had sebagaimana yang dijelaskan Abdul Qadir 'Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*' dan merupakan hak Allah. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui jika ciri khas dari jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara*' dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal;

⁶⁷ Djazuli, *Op. Cit*, hlm. 12.

- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata atau jika ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.⁶⁸

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa dimaafkan atau digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Wahbah Zuhayli juga memberikan penjelasan jika yang dimaksud dengan *had* adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, tidak boleh ditambah atau dikurangi.⁶⁹ Jarimah *hudud* sendiri memiliki 7 (tujuh) macam, yaitu:

- a. Jarimah zina;
- b. Jarimah *qadzaf* (tujuan palsu tentang perzinahan);
- c. Jarimah *syurb al-khamr* (meminum minuman keras);
- d. Jarimah *hirabah* (perampokan);
- e. Jarimah *riddah* (murtad); dan
- f. Jarimah pemberontakan (*al-bagyu*).

2) Jarimah *Qishash* atau *Diyat*

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hlm. 20.

⁶⁹ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 532.

Jarimah *qishash* atau *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*, baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan antara *qishash* atau *diyat* dengan hukuman *had* terletak pada hak hukumnya. Jika hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* atau *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Oleh karena hukuman *qishash* atau *diyat* merupakan hak manusia (hak individu), maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Jarimah *qishash* atau *diyat* ini hanya terdapat 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁷⁰ Namun apabila diperluas, jumlahnya terdapat 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja; dan
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3) Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Secara bahasa pengertian *ta'zir* adalah pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan dengan *ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* secara istilah

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 11.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Sementara itu, menurut Wahbah Zuhaili *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

Dari definisi tersebut dapat diketahui jika yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan jika ciri khas dari jarimah *ta'zir* adalah:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan terdapat batas minimal atau batas maksimal hukuman;
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Dengan demikian, dapat diketahui jika jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan atau melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh perbuatan yang meninggalkan kewajiban adalah menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu dan enggan membayar hutang

walaupun mampu. Sedangkan contoh melakukan perbuatan yang diharamkan adalah mencium perempuan lain yang bukan istri, melakukan sumpah palsu dan melakukan riba.⁷¹

3. Tindak Pidana Peretasan dalam Hukum Pidana Islam

Perkembangan teknologi saat ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, karena membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu munculnya suatu kejahatan baru yang tentunya kejahatan ini belum muncul pada zaman Rasulullah maupun zaman para sahabat dan zaman para tabi'in. Salah satu contoh kejahatan baru yang muncul tersebut adalah tindak pidana peretasan. Walaupun secara terminologi tidak ditegaskan pengertian dari peretasan di dalam Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi pengertian dari peretasan jika ditinjau dari hukum Islam dapat diidentifikasi menggunakan metode *qiyas* (mempersamakan) dengan kasus yang mirip atau hampir sama dengan kasus-kasus terdahulu yang telah dijelaskan secara tuntas di dalam fikih jinayah.⁷²

Secara umum terdapat 2 (dua) poin penting tentang pengertian peretasan dalam Pasal 30 UU ITE untuk kemudian dapat dikaji menggunakan hukum Islam dikaitkan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu:

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 249.

⁷² Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El-Qanuniy*, Edisi No. 1 Vol. 6, IAIN Padangsidimpuan, 2020, hlm. 100-104.

- 1) Peretasan dalam arti tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun (memasuki komputer atau sistem elektronik orang lain secara ilegal/akses ilegal); dan
- 2) Peretasan dalam arti tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain (mencuri).

Peretasan dalam arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem elektronik (akses ilegal) merupakan suatu tindakan yang dilarang di dalam hukum Islam. Jika kita analisis, dalam Al-Qur'an dan sunnah memang tidak menerangkan mengenai larangan mengenai tindakan peretasan dengan memasuki sistem elektronik orang lain tanpa izin, akan tetapi jika diqiyaskan memiliki arti yang hampir sama dengan Q.S An-Nur ayat (27), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan

memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.⁷³

Penggalan Q.S An-Nur ayat (27) tersebut menjelaskan jika kita dilarang untuk memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Apabila kita qiyaskan dengan peretasan, hal ini mempunyai kesamaan yaitu kita dilarang untuk mengakses atau memasuki sistem elektronik milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sistem elektronik tersebut. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang memasuki sistem elektronik orang lain tanpa izin terlebih dahulu atau memasuki secara ilegal, maka seseorang tersebut dianggap telah melanggar perintah Allah.

Mengingat tindak pidana peretasan dalam arti memasuki komputer atau sistem elektronik orang lain secara melawan hukum atau secara ilegal belum diatur hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam jarimah *ta'zir syar'i* yaitu suatu jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan di dalam *nash syara'*, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan di dalam *nash* Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, hukuman terhadap tindak pidana peretasan tersebut diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa atau hakim) yang memiliki kredibilitas untuk menciptakan suatu hukum.

⁷³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 624.

Sementara itu, peretasan dalam arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer orang lain dengan cara apapun secara melawan hukum dengan tujuan untuk mengambil informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh orang lain (mencuri) dapat diqiyaskan dengan Q.S Al-Maidah ayat (38), yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.⁷⁴

Penggalan dari Q.S Al-Maidah ayat (38) tersebut menjelaskan jika kita dilarang untuk mencuri sesuatu barang milik orang lain. Tindakan peretasan dengan mengambil data atau informasi elektronik milik orang lain dapat disamakan dengan pencurian barang karena data atau informasi elektronik tersebut merupakan sesuatu yang berharga. Ciri utama dari tindakan pencurian adalah:

- a. Dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak secara terang-terangan; dan

⁷⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 199.

- b. Barang tersebut disimpan oleh pemiliknya dengan rapi dan di tempat yang dipandang aman oleh sang pemilik.⁷⁵

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana peretasan, maka tindakan pencurian yang dilakukan oleh peretas bukan lah pencurian terhadap barang secara fisik, melainkan pencurian terhadap barang yang berupa data elektronik maupun informasi elektronik milik korban.

Dalam melancarkan aksinya, seorang peretas tidak akan melakukan tindakan peretasan secara terang-terangan, melainkan dengan cara menerobos atau mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas tindak pidana peretasan merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Al-Qur'an karena perbuatan menerobos masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan atau mencuri informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain termasuk tindakan yang memiliki konsekuensi hukuman yang berat.⁷⁶

Mengingat tindak pidana peretasan dalam arti tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dapat diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian, maka tindakan

⁷⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 330.

⁷⁶ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El-Qanuniy*, Edisi No. 1 Vol. 6, IAIN Padangsidempuan, 2020, hlm 105-106.

tersebut termasuk ke dalam jarimah *hudud* yaitu suatu jarimah yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.⁷⁷

Meskipun tindakan pencurian data atau informasi elektronik dapat diqiyaskan dengan tindakan pencurian barang, namun terdapat beberapa syarat tertentu agar hukum potong tangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat diberlakukan. Syarat pertama adalah syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelaku tindak pidana tersebut merupakan seseorang yang sudah balig dan berakal. Kemudian syarat yang kedua adalah tindak pidana pencurian tersebut dikehendaki sendiri oleh pelakunya dan dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain serta syarat yang ketiga adalah syarat yang berkaitan dengan objek jika sesuatu yang diambil atau dicuri tersebut merupakan barang atau harta benda yang memiliki nilai minimum atau *nisab*. Imam Malik menjelaskan jika ukuran *nisab* dalam pencurian adalah sebesar $\frac{1}{4}$ *dinar* atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menjelaskan jika ukuran *nisab* dalam pencurian adalah sebesar 10 *dirham* atau 1 *dinar*.⁷⁸

⁷⁷ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 534.

⁷⁸ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, Universitas Krisnadwipayana, 2008, hlm. 241.

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan oleh
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta**

Tindak pidana peretasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses seluruh atau sebagian sistem elektronik orang milik orang lain secara melawan hukum.⁷⁹ Peretasan juga dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menerobos masuk ke dalam suatu sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk mencuri informasi elektronik atau data elektronik milik korban untuk kemudian disalahgunakan secara melawan hukum.⁸⁰ Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan peretasan (*hacking*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang hendak masuk ke dalam sistem jaringan komputer milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik komputer atau jaringan komputer.⁸¹

⁷⁹ Josua Sitompul, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Maskun, *Loc. Cit.*

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

Dengan semakin maraknya kasus peretasan yang terjadi, diperlukan suatu upaya penegakan hukum pidana sebagai salah satu langkah guna menindak para pelaku tindak pidana peretasan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang ada secara nyata untuk dijadikan sebagai pedoman berperilaku masyarakat dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸² Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah pihak Kepolisian.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pihak Kepolisian berwenang untuk menindak para pelaku tindak pidana peretasan melalui cara yang telah diatur oleh undang-undang.⁸³

Salah satu wilayah di Indonesia dengan kasus peretasan yang cukup tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan

⁸² Hasaiduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Dharmawangsa, 2019, hlm. 4.

⁸³ Damos Christian Aritonang, et al, "Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan", *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 2.

Ditreskrimsus Polda DIY) mencatat bahwa tindak pidana peretasan merupakan salah satu tindak pidana siber yang memiliki presentase kasus tertinggi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pada tahun 2021 telah terjadi kasus peretasan sebanyak 97 kasus dengan presentase 24,13% dan pada tahun 2022 telah terjadi kasus peretasan sebanyak 42 kasus dengan presentase 7,22%. Data laporan tentang tindak pidana peretasan yang masuk ke Ditreskrimsus Polda DIY semuanya ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan. Akan tetapi tidak semuanya dilanjutkan ke tahap Penyidikan dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah tindakan yang dilaporkan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana atau kurangnya bukti.

Data tersebut menunjukkan jika tindak pidana peretasan merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhmad Irwan, seorang Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan jika latar belakang pelaku melakukan tindak pidana peretasan sangat bervariasi, seperti ingin mendapatkan keuntungan materiil atau hanya untuk mencari tantangan semata karena ingin mencoba keahliannya untuk menembus suatu sistem elektronik yang memiliki tingkat proteksi yang sangat tinggi.⁸⁴

Salah satu kasus peretasan yang pernah ditangani oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY adalah peretasan terhadap akun aplikasi perbankan. *Modus operandi* pelaku melakukan peretasan tersebut adalah dengan cara meminta kode *One Time Password* (OTP) yang dikirim ke SMS korban, dimana ketika kode OTP tersebut dikirimkan korban, maka pelaku dapat menguasai segala jenis akun atau data

⁸⁴ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

elektronik milik korban yang ada di dalam *handphone* tersebut, seperti akun aplikasi *mobile banking*. Setelah pelaku menguasai akun *mobile banking* milik korban, kemudian pelaku mengambil alih akun tersebut dan mengambil saldo yang ada di akun *mobile banking* milik korban tersebut. Selain itu, dalam kasus lain pelaku juga melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pemilik akun yang asli.

Maraknya kasus peretasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat pihak Ditreskrimsus Polda DIY selalu berusaha untuk melakukan upaya-upaya-upaya penegakan hukum pidana guna memberantas pelaku tindak pidana peretasan tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum pidana tersebut, pihak Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁸⁵

Upaya penegakan hukum yang ditempuh oleh pihak Kepolisian dilakukan melalui pendekatan non penal (non hukum pidana) yang menitikberatkan pada sifat preemtif dan preventif berupa pencegahan serta penangkalan sebelum kejahatan terjadi serta melalui pendekatan penal (hukum pidana) yang menitikberatkan pada sifat represif yang berupa penindasan serta pemberantasan setelah kejahatan itu terjadi dengan menjatuhkan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan

⁸⁵ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

tersebut.⁸⁶ Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana peretasan tersebut, yaitu:

1. Upaya Preemptif

Upaya preemptif merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY yang mencakup kegiatan-kegiatan penyuluhan dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor pendorong dari adanya suatu kejahatan sehingga akan tercipta suatu kesadaran dan kewaspadaan masyarakat serta terciptanya suatu kondisi dalam kehidupan sehari-hari yang bebas dari segala bentuk kejahatan.⁸⁷ Tujuan dilakukannya upaya preemptif oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY khususnya dari Subdit V Siber adalah untuk menciptakan masyarakat yang *law abiding citizens* atau warga negara yang taat dengan aturan hukum. Upaya preemptif merupakan suatu upaya awal yang dilakukan oleh pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam melakukan upaya preemptif tersebut akan ditanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai tersebut akan terinternalisasi atau tertanam dalam diri seseorang dan mencegah seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, dalam upaya preemptif ini akan memberikan pemahaman kepada

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 45.

⁸⁷ Bondan Wicaksono, Abdul Agis dan Nurul Qamar, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021, hlm. 545.

masyarakat, walaupun mereka memiliki kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana, namun mereka tidak memiliki niat dan memilih untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Akhmad Irwan menjelaskan jika dalam mencegah tindak pidana peretasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui upaya preemtif, pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dari kalangan pelajar, karang taruna ataupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat tentang tindak pidana peretasan. Dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tersebut, pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan tentang pengertian dari tindak pidana peretasan, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana peretasan dan sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana peretasan serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika menjadi korban tindak pidana peretasan.

Akhmad Irwan juga menjelaskan jika penyuluhan hukum tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dilakukan melalui media sosial dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda DIY serta melalui siaran radio. Penyuluhan hukum tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana peretasan. Dalam melakukan upaya preemtif tersebut, Akhmad Irwan menjelaskan jika pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY sudah menjalankan kegiatan penyuluhan dengan baik dan

maksimal, namun ternyata kasus peretasan masih terus terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸⁸

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih ada dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindakan preventif merupakan suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses untuk mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.⁸⁹ Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara melakukan pencegahan secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dan pasti dapat berpotensi menimbulkan suatu permasalahan sosial atau tindakan kejahatan. Dalam melakukan upaya preventif ini, pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan bekerja untuk mencegah terjadinya tindak pidana peretasan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Akhmad Irwan menjelaskan jika upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam mencegah tindak pidana peretasan adalah dengan cara melakukan patroli siber secara rutin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan membentuk tim

⁸⁸ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 7 Juni 2023.

⁸⁹ Bondan Wicaksono, *Op. Cit*, hlm. 548.

patroli siber yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas di dunia maya yang berhubungan dengan akun-akun peretas. Jika tim patroli siber menemukan adanya indikasi kejahatan atau tindak pidana, maka tim patroli siber akan melakukan pelacakan terhadap akun-akun tersebut serta akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia serta pihak Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemblokiran akun serta penindakan lebih lanjut.⁹⁰

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau kejahatan yang timbul di masyarakat setelah terjadinya tindak pidana.⁹¹ Penegakan hukum pidana oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY melalui upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku tindak pidana peretasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan sanksi atau hukuman. Tindakan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan upaya represif terhadap pelaku tindak pidana peretasan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan

Penegakan hukum pidana oleh Ditreskrimsus Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana peretasan diawali dengan adanya penerimaan laporan kepada pihak Kepolisian. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

⁹⁰ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 7 Juni 2023.

⁹¹ Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Nontunai", *Privat Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 222.

karena kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.⁹² Laporan tersebut dibuat secara tertulis dari pihak pelapor yang mengalami tindak pidana peretasan. Selain itu, laporan juga dapat dibuat oleh seseorang yang mengetahui tindakan peretasan tersebut, karena tindak pidana peretasan merupakan suatu delik biasa dan bukan merupakan delik aduan. Laporan tersebut yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan.

Hernanda Pramana Adji yang merupakan Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan jika laporan terkait dengan dugaan tindak pidana peretasan yang masuk ke pihak Ditreskrimsus Polda DIY, kemudian akan didisposisikan kepada Kepala Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Setelah itu, Kepala Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan menunjuk beberapa orang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana peretasan tersebut.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Akhmad Irwan dapat diketahui jika salah satu kasus peretasan yang pernah ditangani oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah peretasan terhadap aplikasi perbankan milik korban PW pada tahun 2021. Pada waktu itu PW membuat laporan ke Ditreskrimsus Polda DIY dan menjelaskan jika pada tanggal 10 September 2021 PW mendapat telepon dari nomor tidak dikenal yaitu +1(501)2893989 yang mengaku sebagai *customer service* bank BCA. Setelah itu, pelaku menanyakan

⁹² Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 108.

⁹³ Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Mei 2023.

kepada PW apakah memiliki aplikasi My BCA atau tidak dan PW menjawab jika ia mempunyai aplikasi tersebut. Kemudian pelaku mengatakan jika terdapat perubahan fitur dalam aplikasi My BCA dan memberitahu PW jika akan melakukan penambahan fitur tersebut maka PW harus membayar biaya administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, pelaku juga mengatakan apabila PW memiliki lebih dari 1 (satu) rekening, maka biaya tersebut tinggal dilipatkan untuk total pembayarannya.

Setelah itu, pelaku mengarahkan PW untuk mengirimkan kode aktivasi/ *One Time Password* (OTP) aplikasi My BCA yang telah muncul melalui SMS di telepon genggam milik PW. Karena dalam situasi panik, kemudian PW menuruti keinginan pelaku dengan mengirimkan kode OTP tersebut kepada korban. Setelah itu, saldo milik PW di aplikasi My BCA yang berjumlah Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) tiba-tiba hilang. Oleh karena kejadian tersebut, PW yang merupakan korban tindak pidana peretasan dengan modus *social engineering* melaporkannya kepada Ditreskrimsus Polda DIY dan pihak Ditreskrimsus Polda DIY menanggapi laporan tersebut serta mendidisposisikan laporan kepada pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY untuk dilakukan penyelidikan.

b. Tahap Penyelidikan

Setelah diterimanya laporan oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY, dalam hal ini Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Maka proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah tahap penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹⁴ Apabila dikaitkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka proses penyelidikan ini merupakan tahap pertama dalam hukum acara pidana untuk mencari kebenaran terhadap laporan tersebut.⁹⁵ Tujuan utama dilakukannya penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau tidak. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan jika peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.⁹⁶

Akhmad Irwan menjelaskan setelah pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menerima laporan adanya dugaan tindak pidana peretasan, maka selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan oleh pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Pada tahap awal penyelidikan, pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan membuat dan melengkapi administrasi penyelidikan terlebih dahulu seperti Surat Perintah Penyelidikan (SP. Lidik) dan Surat Perintah Tugas. Setelah itu, pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY baru dapat melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.

⁹⁴ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 47.

⁹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 119-120.

⁹⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Pres, Malang, 2014, hlm. 78.

Pada poses penyelidikan, pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan mencari keterangan dari para saksi termasuk pelapor dan mencari barang bukti yang terkait dengan tindak pidana peretasan yang terjadi, seperti *handphone* atau laptop dari korban, tangkapan layar tautan yang dikirim pelaku dan beberapa barang bukti yang lain guna menentukan apakah keterangan dan barang bukti ini dapat menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan.⁹⁷

Pernyataan dari Akhmad Irwan tersebut menjelaskan jika tahap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY merupakan langkah awal dan langkah pertama untuk mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana peretasan yang terjadi. Tahap penyelidikan tersebut dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup agar kemudian dapat dilakukan Gelar Perkara (GP) dan dibuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) untuk menentukan apakah tahap penyelidikan dapat dinaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan atau tidak.

Apabila dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum atau adanya peristiwa pidana berupa tindakan peretasan, maka statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Akan tetapi, apabila jika ternyata hasil penyelidikan menyatakan jika tidak ada perbuatan melawan hukum atau peristiwa pidana, maka statusnya tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan proses penyelidikan akan diberhentikan.

⁹⁷ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

Akhmad Irwan menjelaskan jika dalam perkara tindak pidana peretasan yang dialami oleh PW, pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY setelah memeriksa para saksi dan bukti petunjuk yang lain menetapkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) jika tindakan yang dilakukan pelaku dengan modus *social engineering* dikategorikan sebagai tindak pidana dikarenakan pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik milik korban dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik milik korban PW berupa akun *mobile banking* My BCA. Oleh karena tindakan pelaku dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka pihak Penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan.⁹⁸

c. Tahap Penyidikan

Setelah diputuskan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) jika peristiwa yang dilaporkan merupakan suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana peretasan, maka proses akan beralih ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan jika yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁹ Pada proses penyidikan ini telah jelas jika tahap

⁹⁸ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

⁹⁹ Adriyanto S. Kader, "Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Tadulako, 2014, hlm. 2.

ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana.¹⁰⁰

Akhmad Irwan menjelaskan jika langkah pertama yang dilakukan dalam tahap penyidikan adalah membuat administrasi penyidikan seperti Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Tugas bagi Penyidik yang telah ditunjuk untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana peretasan tersebut. Kemudian akan diterbitkan juga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam kurun waktu kurang dari 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada pihak Kejaksaan jika penyidikan yang dilakukan pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY sudah dimulai.¹⁰¹

Dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY tersebut berisi Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), kemudian tanggal dimulainya penyidikan, jenis kasus, pasal sangkaan, uraian singkat perkara, identitas tersangka (jika sudah diketahui), pasal sangkaan dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Kemudian Akhmad Irwan juga menjelaskan jika pihak penyidik yang diterjunkan oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana peretasan biasanya berasal dari pihak Penyelidik Subdit V Siber.

¹⁰⁰ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁰¹ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

Dalam melakukan proses penyidikan, tahap awal yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah memanggil dan memeriksa para saksi yang terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang menjelaskan jika Penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁰² Tujuan utama dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut adalah untuk mencari keterangan-keterangan terhadap tindak pidana peretasan yang terjadi dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah tercantum kata "*pro justitia*". Hal tersebut dilakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi. Pemeriksaan terhadap saksi perlu dilakukan karena kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci sebagai alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuktikan kebenaran materiil.¹⁰³

Selain memeriksa para Saksi, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY juga melakukan pemanggilan kepada ahli untuk dimintai pendapatnya. Dikarenakan ini merupakan perkara tindak pidana ITE terkhusus tindak pidana siber, maka ahli yang dihadirkan adalah ahli pidana, ahli hukum ITE atau ahli siber.

¹⁰² Reminchel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", *Ensiklopedia of Journal*, Edisi No. 2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019, hlm. 270.

¹⁰³ Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Independen*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Islam Lamongan, 2017, hlm. 44.

Tujuan dilakukannya pemanggilan ahli tersebut adalah untuk menjelaskan suatu tindak pidana yang terjadi dari perspektif intelektual.

Tindakan lain yang dilakukan oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY selain melakukan pemanggilan kepada saksi dan ahli adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat elektronik milik korban yang diduga dijadikan sebagai sasaran peretasan, dalam hal ini berupa *handphone* maupun komputer atau laptop untuk kemudian dilakukan pelacakan (*tracking*). Pelacakan tersebut digunakan untuk mencari keberadaan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana peretasan dengan menggunakan alat-alat forensik yang dimiliki oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Banyak perkara tindak pidana siber, khususnya tindak pidana peretasan yang dapat diungkap melalui pelacakan lokasi pelaku berdasarkan alamat protokol komputer atau *IP Address* yang digunakan pelaku untuk melakukan peretasan.¹⁰⁴ Berdasarkan keterangan dari Hernanda Pramana Adji menjelaskan jika dalam melakukan pelacakan tersebut, biasanya pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan berkoordinasi dengan pihak provider dan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁰⁵

Dalam kasus tindak pidana peretasan dengan modus *social engineering* yang dialami oleh PW, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pemeriksaan kepada korban PW terlebih dahulu kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang lain. Selain itu, pihak Penyidik Subdit V Siber

¹⁰⁴ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Mei 2023.

Ditreskrimsus Polda DIY juga meminta pendapat ahli siber terkait dengan tindak pidana peretasan yang terjadi. Setelah itu, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pelacakan untuk mengetahui keberadaan pelaku.¹⁰⁶

d. Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Tahap gelar perkara penetapan tersangka adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak Penyidik untuk menentukan siapa pelaku atau tersangka yang telah melakukan tindak pidana.¹⁰⁷ Akhmad Irwan menjelaskan jika gelar perkara penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi serta alat bukti lainnya. Selain itu, Akhmad Irwan juga menjelaskan gelar perkara juga baru dapat dilakukan setelah pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY mendapatkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan jika yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti yang berupa Laporan Polisi (LP) ditambah dengan 2 (satu) alat bukti yang sah yang kemudian digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

¹⁰⁷ Bahrani, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No. 2 Vol. 17, UIN Antasari, 2017, hlm. 224.

¹⁰⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil dari proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana peretasan yang dialami oleh PW, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menetapkan LG yang merupakan warga Sumatera Selatan sebagai pelaku tindak pidana peretasan dengan pasal sangkaan yang dikenakan oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah Pasal 46 Jo. Pasal 30 dan/atau Pasal 48 Jo. Pasal 32 dan/atau Pasal 51 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

e. Penangkapan Tersangka

Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah melakukan penangkapan kepada tersangka sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam proses penyidikan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰⁹ Cukup bukti yang dimaksud di sini adalah alat bukti yang berupa Laporan Polisi (LP) ditambah dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang kemudian digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

¹⁰⁹ Dwi Putri Melati, "Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka", *Jurnal Keadilan Progresif*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Bandar Lampung, 2021, hlm. 171.

Dalam melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka LG tersebut, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menerjunkan sekitar 7 personil dan dikarenakan keberadaan tersangka LG berada di wilayah Sumatera Selatan, maka sebelum melakukan penangkapan, pihak Penyidik Subit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan berkoordinasi dengan Kepala dan Anggota Subdit Siber Polda Sumatera Selatan guna menyusun strategi serta melakukan pemantauan untuk menangkap tersangka LG.

Setelah pihak penyidik mengetahui keberadaan tersangka, maka akan langsung dilakukan penangkapan, dimana pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY juga akan menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada pihak tersangka dan keluarga. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka LG sebagai pelaku tindak pidana peretasan, kemudian pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY membuat Berita Acara Penangkapan.¹¹⁰

f. Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti

Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh tersangka. Akhmad Irwan menjelaskan jika penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa dalam rangkaian proses penyidikan, yang mana kewenangan untuk menggeledah hanya dimiliki oleh penyidik pada tingkatan proses penyidikan. Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah

¹¹⁰ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

pengeledahan rumah tersangka untuk mencari barang bukti seperti komputer, *handphone* serta kartu ATM yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana peretasan. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹¹¹

Akhmad Irwan menjelaskan sebelum melakukan pengeledahan rumah, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan memberitahukan kepada ketua lingkungan setempat (RT/RW) jika akan dilakukan pengeledahan di rumah tersangka. Penyidik juga akan memberitahukan kepada penghuni di rumah tersangka tentang tujuan pengeledahan disertai dengan Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Pengeledahan dan dalam pengeledahan yang akan dilakukan nantinya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau pendamping.¹¹²

Dalam melakukan pengeledahan di rumah tersangka tersebut, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menemukan barang bukti yang diduga digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana peretasan seperti komputer, 6 (enam) buah *handphone* serta 8 (delapan) kartu ATM. Oleh karena itu, pihak penyidik langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik

¹¹¹ Rafely S. D. Sumampouw, "Kajian Hukum Tentang Tindakan Pengeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 58.

¹¹² Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹¹³ Benda yang dapat disita tersebut diantaranya adalah benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dan benda milik tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.¹¹⁴

Sama halnya dengan penggeledahan, dalam proses penyitaan ini, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY juga akan memberitahukan kepada ketua lingkungan setempat beserta pihak keluarga tersangka dan pada saat penyitaan berlangsung, pihak penyidik akan memperlihatkan benda yang akan disita kepada ketua lingkungan setempat dan 2 (dua) orang saksi. Setelah pihak Penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti tersebut, maka akan dilakukan pembungkusan terhadap barang bukti kemudian akan dibuat Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan serta Berita Acara Pembungkusan.¹¹⁵ Setelah itu, barang bukti tersebut akan dibawa dan disimpan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan DITTAHTI Polda DIY).

g. Penahanan Tersangka

¹¹³ Sumaidi, "Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan oleh Hukum", *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Batanghari, 2016, hlm. 221.

¹¹⁴ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹¹⁵ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 38-39.

Setelah pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan penangkapan tersangka sekaligus melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh tersangka, kemudian pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan melakukan upaya paksa lain berupa penahanan terhadap tersangka LG di DITTAHTI Polda DIY. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu oleh pihak penyidik dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dilakukannya penahanan tersangka oleh pihak penyidik adalah untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan.¹¹⁶ Setiap penahanan yang dilakukan, tidak lain adalah untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan perkara.¹¹⁷

Akhmad Irwan menjelaskan syarat subjektif dari pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka karena dikhawatirkan tersangka tindak pidana peretasan akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun tersangka akan mengulangi tindak pidana peretasan.¹¹⁸ Selain itu, penahanan terhadap tersangka LG dilakukan karena syarat objektif penahanan yaitu pelaku tindak pidana peretasan diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU ITE yang berbunyi jika:

¹¹⁶ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 88.

¹¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 67.

¹¹⁸ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).¹¹⁹

h. Pembuatan Berkas Perkara oleh Penyidik

Selama tersangka ditahan di DITTAHTI Polda DIY, pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan melakukan pembuatan berkas perkara sebagai ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.¹²⁰ Akhmad Irwan menjelaskan jika berkas perkara wajib dibuat oleh penyidik sebagai bentuk nyata dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan.¹²¹ Prinsip prosedural artinya adalah proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip transparan artinya adalah proses

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹²⁰ Putu Gede Satrya Krismajaya, "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Denpasar Timur)", *Jurnal Analisis Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Pendidikan Nasional, 2020, hlm. 202.

¹²¹ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

penyidikan dilakukan secara terbuka dan prinsip akuntabel artinya proses penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhmad Irwan menjelaskan jika dalam berkas perkara sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Sampul berkas perkara;
- 2) Daftar isi;
- 3) Berita acara pendapat/resume;
- 4) Laporan polisi;
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
- 6) Administrasi penyidikan;
- 7) Daftar saksi;
- 8) Daftar tersangka; dan
- 9) Daftar barang bukti.

Pembuatan berkas perkara oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY harus diselesaikan sebelum batas penahanan tersangka berakhir, karena apabila batas penahanan penyidik habis dan tidak ada perpanjangan masa penahanan tersangka oleh pihak penyidik, maka tersangka akan dikeluarkan dari tahanan secepatnya. Setelah proses pembuatan berkas perkara oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY selesai, maka tahap selanjutnya adalah proses pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum atau pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta (Tahap Pra Penuntutan).

i. Pelimpahan Berkas Perkara dan Tersangka

Akhmad Irwan menjelaskan jika tahap terakhir yang dilakukan oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam proses penyidikan adalah penyerahan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Penyerahan berkas perkara ini dilakukan melalui 2 (dua) tahapan menurut Pasal 8 ayat (3) KUHAP, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan pada tahap kedua penyidik akan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyidikan sudah dianggap selesai.¹²²

Pada proses pelimpahan berkas perkara tahap pertama, Akhmad Irwan menjelaskan jika setelah berkas perkara dikirimkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, maka pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan menunggu kurang lebih 14 (empat belas) hari untuk mengetahui apakah berkas perkara yang sudah dikirimkan kepada Penuntut Umum sudah lengkap atau masih ada yang harus dilengkapi atau ditambahkan. Apabila ternyata Penuntut Umum menyatakan berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum akan mengeluarkan Surat P-19 dan berkas perkara akan dikembalikan kepada pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY untuk dilengkapi dan disempurnakan. Namun, apabila berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, maka Penuntut Umum akan mengeluarkan Surat P-21 sebagai penanda jika berkas perkara telah lengkap.¹²³

¹²² Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ctk. Kelima, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 366.

¹²³ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan melakukan pelimpahan perkara tahap 2 (dua) yaitu menyerahkan tersangka LG dan barang bukti kepada pihak Penuntut Umum. Setelah dilakukan penyerahan tersangka LG dan barang bukti, maka akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang menyerahkan dan Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang menerima. Tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan penanda jika tugas dari pihak Kepolisian khususnya Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan telah selesai dan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tersebut akan dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya hukum represif yang dilakukan oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY mulai dari tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, gelar perkara penetapan tersangka, penangkapan tersangka, tahap pengeledahan dan penyitaan barang bukti, penahanan tersangka, pembuatan berkas perkara hingga tahap pelimpahan berkas perkara dan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana

penal (hukum pidana) berupa tindakan represif, tetapi juga harus menggunakan sarana non-penal (non hukum pidana) seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum serta melakukan kegiatan patroli dan pengawasan secara rutin oleh pihak Kepolisian. Pendekatan non penal melalui tindakan preemtif dan represif ini perlu dilakukan karena pendekatan penal memiliki kelemahan yaitu hanya bertujuan sebagai pengobatan simtomatik (gejala) dan bukan merupakan pengobatan kausatif yang menyelesaikan akar masalah.¹²⁴ Oleh karena itu, pihak Kepolisian perlu melakukan berbagai macam kegiatan pendekatan non penal sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Apabila dianalisis secara keseluruhan, maka pendekatan yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan sudah selaras dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief yaitu menggunakan pendekatan penal (hukum pidana) dan pendekatan non penal (non hukum pidana) untuk menyelesaikan akar masalah dari tindak pidana peretasan tersebut melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang tindak pidana peretasan serta melakukan patroli siber. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya tersebut, namun tindak pidana peretasan masih sering terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pihak Ditreskrimsus Polda DIY harus lebih intensif lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan non penal karena kegiatan preventif melalui sarana non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

¹²⁴ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 20, Universitas Pattimura, 2014, hlm. 48-49.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY selama ini dapat dilaksanakan dengan baik dan cukup maksimal. Akhmad Irwan menjelaskan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan, pihak Penyidik Subdit V Siber berpedoman pada UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Meskipun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan tersebut.¹²⁵ Akhmad Irwan menjelaskan beberapa hambatan yang dialami oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah Penyidik

Faktor kuantitas atau jumlah personil penyidik merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY. Akhmad Irwan

¹²⁵ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

menjelaskan jika keterbatasan jumlah anggota Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah Laporan Polisi (LP) tentang tindak pidana peretasan yang masuk merupakan salah satu hambatan atau kendala yang dialami oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan, khususnya dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Akhmad Irwan menjelaskan jika jumlah Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY sampai dengan tahun 2023 hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang saja. Padahal laporan terkait dengan tindak pidana peretasan yang masuk ke pihak Ditreskrimsus Polda DIY dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai 139 (seratus tiga puluh sembilan) kasus. Dari data tersebut maka dapat diketahui jika terjadi ketimpangan antara jumlah Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan laporan tindak pidana yang masuk. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan tersendiri bagi pihak penyidik, terlebih lagi proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana peretasan membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Hernanda Pramana Adji yang menjelaskan jika hambatan utama yang dialami oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah keterbatasan jumlah personil penyidik.¹²⁶

AKP Akhmad Irwan menjelaskan jika seharusnya jumlah personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh)

¹²⁶ Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Mei 2023.

orang. Namun sampai saat ini, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY hanya memiliki 22 (dua puluh dua) personil penyidik. Peningkatan kuantitas atau jumlah anggota Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY perlu dilakukan agar proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan dapat dilakukan dengan cepat dan maksimal. Terkait dengan kurangnya jumlah personil Penyidik Subdit V Siber, pihak Ditreskrimsus Polda DIY sudah memiliki rencana untuk menambah jumlah personil Penyidik Subdit V Siber, namun sampai saat ini belum terealisasi.

2. Keterbatasan Kemampuan Penyidik yang Dapat Mengoperasikan Peralatan Digital Forensik

Selain terbatas dalam jumlah anggota penyidik, Akhmad Irwan juga menjelaskan jika hambatan yang dialami oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY terletak pada terbatasnya personil yang memiliki kemampuan khusus untuk mengoperasikan peralatan digital forensik di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.¹²⁷ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Hernanda Pramana Adji yang menjelaskan jika personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang dapat mengoperasikan alat-alat forensik di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berjumlah 2 (dua) orang.¹²⁸ Hal ini tentunya juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku

¹²⁷ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

¹²⁸ Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Mei 2023.

tindak pidana siber khususnya tindak pidana peretasan, karena minimnya personil yang dapat mengoperasikan alat-alat digital forensik.

Akhmad Irwan menjelaskan jika dalam menangani kasus-kasus tindak pidana siber khususnya tindak pidana peretasan, diperlukan keahlian khusus dari beberapa personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY untuk mengoperasikan peralatan digital forensik. Hal ini dilakukan karena tindak pidana siber merupakan suatu tindak pidana yang memiliki ciri khas dimana pelakunya memiliki intelegensi yang tinggi dan pelaku melakukan tindak pidana tersebut secara jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan anggota penyidik yang dapat mengoperasikan peralatan forensik guna melakukan pelacakan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Selain itu, kemampuan personil penyidik untuk mengoperasikan peralatan forensik juga diperlukan untuk melakukan autentifikasi terhadap keaslian barang bukti elektronik yang ditemukan oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY.

Permasalahan terkait dengan keterbatasan jumlah personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang memiliki kemampuan serta sertifikasi khusus untuk mengoperasikan peralatan forensik merupakan salah satu hambatan atau kendala yang dialami oleh pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam memproses kasus-kasus tindak pidana siber, khususnya tindak pidana peretasan. Adanya keterbatasan tersebut, membuat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan berjalan kurang cepat dan kurang maksimal, sehingga pihak Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY terkadang berkoordinasi dan meminta bantuan dari Subdit IV Tindak Pidana Siber

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam memproses kasus-kasus tindak pidana peretasan.

Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang memiliki sertifikasi serta kemampuan khusus untuk mengoperasikan peralatan digital forensik agar proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan dapat dilaksanakan dengan baik.¹²⁹ Terkait dengan kurangnya kemampuan personil penyidik Subdit V Siber untuk mengoperasikan peralatan digital forensik, pihak Ditreskrimsus Polda DIY memiliki rencana untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam mengoperasikan peralatan digital forensik.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diketahui jika proses penegakan hukum pidana oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana peretasan memiliki beberapa hambatan. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Ditreskrimsus Polda DIY adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum (*law enforcement*) dan melakukan *peace maintenance*.¹³⁰ Faktor ini menjadi faktor yang sangat penting karena dalam melakukan penegakan hukum diperlukan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh pihak

¹²⁹ Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Ditreskrimsus Polda DIY karena adanya keterbatasan jumlah Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dan keterbatasan kemampuan Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang dapat mengoperasikan peralatan digital forensik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:
 - a. Upaya preemtif
Upaya preemtif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan pengertian, ketentuan hukum dan sanksi tindak pidana peretasan serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat ketika menjadi korban tindak pidana peretasan.
 - b. Upaya preventif
Upaya preventif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY adalah dengan melakukan patroli siber secara rutin. Dalam melaksanakan tugasnya, tim patroli siber akan melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas di dunia maya yang berhubungan dengan akun-akun peretas.
 - c. Upaya represif
Upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY dimulai dari adanya penerimaan laporan, kemudian dilanjutkan dengan tahap

penyelidikan. Jika dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menjelaskan adanya peristiwa pidana berupa peretasan, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tindak pidana peretasan yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan gelar perkara penetapan tersangka. Setelah itu, dilakukan penangkapan tersangka disertai dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kediaman tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka. Proses terakhir yang dilakukan penyidik adalah pembuatan berkas perkara dan kemudian pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Jumlah Penyidik

Keterbatasan personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang hanya berjumlah 22 orang apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah Laporan Polisi (LP) tentang tindak pidana peretasan yang masuk merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh pihak Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan tersendiri bagi pihak penyidik, terlebih lagi proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana peretasan membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang banyak.

b. Keterbatasan Kemampuan Penyidik yang Dapat Mengoperasikan Peralatan Digital Forensik

Hambatan lain yang dialami oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY terletak pada terbatasnya personil yang memiliki kemampuan dan sertifikasi khusus untuk mengoperasikan alat-alat forensik di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya keterbatasan tersebut, membuat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan berjalan kurang cepat dan kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya yaitu:

1. Disarankan adanya penambahan jumlah personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY agar proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan dapat ditangani dengan cepat dan lebih baik lagi;
2. Disarankan kepada pihak Ditreskrimsus Polda DIY agar melakukan pelatihan pengoperasian peralatan digital forensik terhadap personil Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY agar personil penyidik yang dapat mengoperasikan peralatan digital forensik di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bertambah dan proses

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan dapat dilakukan dengan cepat dan maksimal;



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ctk. Pertama, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Ctk. Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Ctk. Pertama, CV Cakra, Bandung, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Ctk. Pertama, YAPPIKA, Jakarta, 2007.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ctk. Kelima, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Lima Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Pres, Malang, 2014.
- Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya – Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

B. Jurnal

- Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 04 Vol. 14, Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Adriyanto S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Tadulako, 2014.
- Azzahra Mazaya Khalisah dan Putri Kirana, “Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Edisi No. 6 Vol. 5, Universitas airlangga, 2022.
- Bahrn, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Edisi No. 2 Vol. 17, UIN Antasari, 2017.

- Bramanta Aryo Wijoseno, "Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No. 3 Vol. 3, Universitas Udayana, 2023.
- Bondan Wicaksono, Abdul Agis dan Nurul Qamar, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Journal of Lex Generalis*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021.
- Damos Christian Aritonang, et al, "Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan", *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Sumatera Utara, 2022
- Dwi Putri Melati, "Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka", *Jurnal Keadilan Progresif*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Bandar Lampung, 2021.
- Eliza Oktaliana Sari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No. 2 Vol. XIII, STIEBBANK Yogyakarta, 2017.
- Fariaman Lia, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak", *Jurnal Panah Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Nias Raya, 2023.
- Hana Aulia Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi", *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 4, Vol. 5, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Hasaiduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Dharmawangsa, 2019.
- Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El-Qanuniy*, Edisi No. 1 Vol. 6, IAIN Padangsidimpuan, 2020.
- Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 20, Universitas Pattimura, 2014.
- Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, Universitas Krisnadwipayana, 2008.
- M.E. Fuady, "Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia", *Jurnal Mediator*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Islam Bandung, 2005.

- Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015.
- Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022.
- Nani Widya Sari, "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Pamulang, 2018.
- Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta", *Jurnal Recidive*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Negeri Surakarta, 2018.
- Pahmi Syaripudin, "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP", *Journal Justiciabellen*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Suryakencana, 2021.
- Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Independen*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Islam Lamongan, 2017.
- Putu Gede Satria Krismajaya, "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Denpasar Timur)", *Jurnal Analisis Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Pendidikan Nasional, 2020.
- Rafely S. D. Sumampouw, "Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Sam Ratulangi, 2018.
- Reminchel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", *Ensiklopedia of Journal*, Edisi No. 2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019.
- Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2019.

- Septa Candra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014.
- Sri Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus PN Koto Baru)”, *UIR Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Dharma Andalas, 2020.
- Sulardi, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
- Sumaidi, “Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan oleh Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Batanghari, 2016.
- Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia”, *Mimbar Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Brawijaya, 2021.
- Yogi Oktafian Arisady, “Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Nontunai”, *Privat Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Sebelas Maret, 2021.

C. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Data elektronik

<https://m.bisnis.com/amp/read/20230308/101/1635219/suvei-apji-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> Diakses terakhir tanggal 15 April 2023.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/20/sebanyak-5574-kasus-peretasan-terjadi-di-2021> Diakses terakhir tanggal 15 April 2023.

Asfarina Oktaviani, *“Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, terdapat dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50394> Diakses terakhir tanggal 15 April 2023.

E. Sumber lain

Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 14 April 2023.

Wawancara dengan Akhmad Irwan, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 7 Juni 2023.

Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Mei 2023.

Wawancara dengan Hernanda Pramana Adji, Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 26 Agustus 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Kegiatan Patroli Siber yang Dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dari Tahun 2021-2022 (Upaya Preventif)

1. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Januari Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	1/6/11/16/21/26/31
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	2/7/12/17/22/27
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	3/8/13/18/23/28
4.	Satria Eka Danta	Briptu	4/9/14/19/24/29
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	5/10/15/20/25/30

2. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Februari Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	5/10/15/20/25
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	1/6/11/16/21/26
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	2/7/12/17/22/27
4.	Satria Eka Danta	Briptu	3/8/13/18/23/28
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	4/9/14/19/24

3. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Maret Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	2/7/12/17/22/27
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	3/8/13/18/23/28
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	4/9/14/19/24/29
4.	Satria Eka Danta	Briptu	5/10/15/20/25/30
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	1/6/11/16/21/26/31

4. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan April Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	6/11/16/21/26
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	2/7/12/17/22/27
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	3/8/13/18/23/28
4.	Satria Eka Danta	Briptu	4/9/14/19/24/29
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	5/10/15/20/25/30

5. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Mei Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	1/6/11/16/21/26/31
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	2/7/12/17/22/27
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	3/8/13/18/23/28
4.	Satria Eka Danta	Briptu	4/9/14/19/24/29
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	5/10/15/20/25/30

6. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Juni Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	5/10/15/20/25/30
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	1/6/11/16/21/26
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	2/7/12/17/22/27
4.	Satria Eka Danta	Briptu	3/8/13/18/23/28
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	4/9/14/19/24/29

7. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Juli Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	5/10/15/20/25/30
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	1/6/11/16/21/26/31
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	2/7/12/17/22/27
4.	Satria Eka Danta	Briptu	3/8/13/18/23/28

5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	4/9/14/19/24/29
----	-----------------------	--------	-----------------

8. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY
Bulan Agustus Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	4/9/14/19/24/29
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	5/10/15/20/25/30
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	1/6/11/16/21/26/31
4.	Satria Eka Danta	Briptu	2/7/12/17/22/27
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	3/8/13/18/23/28

9. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY
Bulan September Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	3/8/13/18/23/28
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	4/9/14/19/24/29
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	5/10/15/20/25/30
4.	Satria Eka Danta	Briptu	1/6/11/16/21/26
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	2/7/12/17/22/27

10. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY
Bulan Oktober Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	3/8/13/18/23/28
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	4/9/14/19/24/29
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	5/10/15/20/25/30
4.	Satria Eka Danta	Briptu	1/6/11/16/21/26/31
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	2/7/12/17/22/27

11. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY
Bulan November Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
----	------	---------	---------

KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	2/7/12/17/22/27
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	3/8/13/18/23/28
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	4/9/14/19/24/29
4.	Satria Eka Danta	Briptu	5/10/15/20/25/30
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	1/6/11/16/21/26

12. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Desember Tahun 2021

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	2/7/12/17/22/27
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	3/8/13/18/23/28
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	4/9/14/19/24/29
4.	Satria Eka Danta	Briptu	5/10/15/20/25/30
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	1/6/11/16/21/26

13. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Januari Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	1/6/11/16/21/26/31
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	2/7/12/17/22/27
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	3/8/13/18/23/28
4.	Satria Eka Danta	Briptu	4/9/14/19/24/29
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	5/10/15/20/25/30

14. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Februari Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	5/10/15/20/25
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	1/6/11/16/21/26
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	2/7/12/17/22/27
4.	Satria Eka Danta	Briptu	3/8/13/18/23/28
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	4/9/14/19/24

15. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Maret Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	2/7/12/17/22/27
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	3/8/13/18/23/28
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	4/9/14/19/24/29
4.	Satria Eka Danta	Briptu	5/10/15/20/25/30
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	1/6/11/16/21/26/31

16. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan April Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	6/11/16/21/26
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	2/7/12/17/22/27
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	3/8/13/18/23/28
4.	Satria Eka Danta	Briptu	4/9/14/19/24/29
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	5/10/15/20/25/30

17. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Mei Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	1/6/11/16/21/26/31
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	2/7/12/17/22/27
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	3/8/13/18/23/28
4.	Satria Eka Danta	Briptu	4/9/14/19/24/29
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	5/10/15/20/25/30

18. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Juni Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	5/10/15/20/25/30
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	1/6/11/16/21/26
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	2/7/12/17/22/27
4.	Satria Eka Danta	Briptu	3/8/13/18/23/28

5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	4/9/14/19/24/29
----	-----------------------	--------	-----------------

19. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Juli Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	5/10/15/20/25/30
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	1/6/11/16/21/26
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	2/7/12/17/22/27
4.	Satria Eka Danta	Briptu	3/8/13/18/23/28
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	4/9/14/19/24/29

20. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Agustus Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	4/9/14/19/24/29
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	5/10/15/20/25/30
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	1/6/11/16/21/26/31
4.	Satria Eka Danta	Briptu	2/7/12/17/22/27
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	3/8/13/18/23/28

21. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan September Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	3/8/13/18/23/28
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	4/9/14/19/24/29
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	5/10/15/20/25/30
4.	Satria Eka Danta	Briptu	1/6/11/16/21/26
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	2/7/12/17/22/27

22. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Oktober Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
----	------	---------	---------

KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	3/8/13/18/23/28
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	4/9/14/19/24/29
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	5/10/15/20/25/30
4.	Satria Eka Danta	Briptu	1/6/11/16/21/26/31
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	2/7/12/17/22/27

23. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan November Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	2/7/12/17/22/27
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	3/8/13/18/23/28
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	4/9/14/19/24/29
4.	Satria Eka Danta	Briptu	5/10/15/20/25/30
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	1/6/11/16/21/26

24. Jadwal Piket Personil Patroli Siber Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

Bulan Desember Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	TANGGAL
KELOMPOK PATROLI SIBER			
1.	Rama Wijaya Bakti	Brigadir	2/7/12/17/22/27
2.	Andria Irawan S, S.H.	Brigadir	3/8/13/18/23/28
3.	Kurniawan Ramdhan, S.H.	Briptu	4/9/14/19/24/29
4.	Satria Eka Danta	Briptu	5/10/15/20/25/30
5.	Kevin Bagus Dewandaru	Bripda	1/6/11/16/21/26



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 286/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Doni Noviantama
No Mahasiswa : 19410708
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK TINDAK PIDANA
PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023 M
30 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK
TINDAK PIDANA PERETASAN
OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

by 19410708 Doni Noviantama

Submission date: 18-Jul-2023 03:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2133015229

File name: eserse_Kriminal_Khusus_Kepolisian_Daerah_Istimewa_Yogyakarta.pdf (1.09M)

Word count: 22606

Character count: 147222

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
TINDAK PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA**

YOGYAKARTA

SKRIPSI



Oleh:

DONI NOVIANTAMA

No. Mahasiswa: 19410708

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK TINDAK PIDANA PERETASAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	10%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
3	Putu Eva Ditayani Antari. "Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat", Jurnal Selat, 2022 Publication	1%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
5	Hendra Wijaya. "MEMBANGUN MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2020 Publication	<1%

6

Siti Kunarti, Kartono Kartono, Budiyo
Budiyo, Supriyanto Supriyanto, Sri Hartini,
Weda Kupita. "Kedudukan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/Hk.04/III/2020 dan Implikasinya terhadap
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dan
Keberlangsungan Usaha dalam rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19",
Kosmik Hukum, 2022

Publication

<1 %

7

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

8

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

9

Yanti Amelia Lewerissa. "Kebijakan Kriminal
Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan
Aru", SASI, 2021

Publication

<1 %

10

Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, Bahran Buseri.
"Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam", Syariah
Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018

Publication

<1 %

11

Safaruddin Harefa. "PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA
MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN

<1 %

HUKUM PIDANA ISLAM", University Of
Bengkulu Law Journal, 2019

Publication

12

Nurhayati Nurhayati. "PELAKSANAAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN", Al-Manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

13

Safaruddin Harefa, Rifdatul Maziyyah, Nazhif
Ali Murtadho, Indy Mafiiqo Syatta, Sivana
Amanda Diamita Syndo. "Klitih Analisis Yuridis
Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum
Positif dan Islam", Fundamental: Jurnal Ilmiah
Hukum, 2023

Publication

<1 %

14

Yul Ernis. "Perlindungan Hukum Atas Tanah
Adat Kalimantan Tengah", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

15

Muhamad Rusdi. "Penanganan intoleransi
oleh pemerintah daerah istimewa
yogyakarta", Widya Pranata Hukum : Jurnal
Kajian dan Penelitian Hukum, 2021

Publication

<1 %

16

Rionov Oktana, Syukri Akub, Maskun Maskun.
"Social Media in the Process of Evidence of
Electronic Information and Transaction
Crimes", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

17

Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023

Publication

<1 %

18

Muhammad Laksamana Dan Dina Paramitha Hefni Putri. "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI KOTA SAMARINDA", *LEGALITAS*, 2020

Publication

<1 %

19

Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021

Publication

<1 %

20

Mohammad Farid Fad. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah", *MUAMALATUNA*, 2021

Publication

<1 %

21

Arini Tika Sabila, Mutrofin Mutrofin. "Urgensi Peningkatan Kualitas Literasi Keislaman Melalui Digitalisasi (Studi Pada Followers Tiktok Da'i Muda Husain Basyaiban)", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2023

Publication

<1 %

22

Septa Chandra. "POLITIK HUKUM
PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA",
FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<1 %

23

M. Zikron, Haryadi Haryadi, Yulia Monita.
"Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor
Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal of
Criminal Law, 2023

Publication

<1 %

24

Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi
Churniawan, Femmy Silaswaty Faried. "UPAYA
REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER
ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA",
JURNAL USM LAW REVIEW, 2020

Publication

<1 %

25

Ahmad Syahid. "PENAFSIRAN AYAT ETIKA
BERTAMU DALAM KITAB RAWĀ' I'U AL-BAYĀN
DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA",
Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2021

Publication

<1 %

26

Umi Hidayati, Athoillah Islamy. "Tekstualisme
Dan Kontekstualisme Penafsiran
Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat
38", POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan,
2021

<1 %

27

Yohana Anggieta, Herry Liyus, Nys Arfa.
"Peranan Jaksa dalam Melakukan
Pengawasan Terhadap Narapidana yang
Mendapat Pembebasan Bersyarat", PAMPAS:
Journal of Criminal Law, 2021

Publication

28

Adinda Febriana, Viona Salsabila.
"PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA",
DATIN LAW JURNAL, 2020

Publication

29

Agung Yudiawan. "PENEGAKAN HUKUM
SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH", Jurnal JURISTIC, 2021

Publication

30

Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The
Independence and Accountability of the
Constitutional Court in the Constitutional
System in Indonesia", SIGn Jurnal Hukum,
2023

Publication

31

Julita Esther I.D.S, Adi Wiratama. "Strategi
Komunikasi Pemasaran Qoo10 Indonesia
Mempertahankan Eksistensi", Jurnal Ilmiah
Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, 2018

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

32

Asriati Asriati. "Epidemiologi Rubella Di Daerah Istimewa Yogyakarta", Journal Health & Science : Gorontalo Journal Health and Science Community, 2020

Publication

<1 %

33

Jarwandi Jarwandi, Hedy Ramadhan Putra Pembangunan. "PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTI KORUPSI PADA PEMBELAJARAN KIMIA", Academy of Education Journal, 2022

Publication

<1 %

34

Suharyo Suharyo. "Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

35

Ishaq Ishaq. "Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018

Publication

<1 %

36

Warsino Nardiwiyo, Yahya Mara Ardi. "Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Ajaran Islam", Tekinfo: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On